



**REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP**

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II
DI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberian Advokasi dan Penyelesaian SanggaH Wilayah II Tahun Anggaran 2014 dibutuhkan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pengalaman dan kemampuan sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan tersebut;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas perlu dilakukan penunjukan Panitia Tim Pelaksana Pemberian Advokasi dan Penyelesaian SanggaH Wilayah II Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- c. Bahwa Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi syarat-syarat untuk bertugas sebagai Panitia Tim Pelaksana Pemberian Advokasi dan Penyelesaian SanggaH Wilayah II Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP TENTANG PANITIA TIM PELAKSANA PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II TAHUN ANGGARAN;
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Tim Pelaksana Pemberian Advokasi dan Penyelesaian SanggaH Wilayah II Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan seterusnya Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab ditentukan sebagai berikut :
1. Ketua : Memimpin kegiatan pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa wilayah II agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik;
 2. Sekretaris : Membantu ketua dalam mengkoordinir seluruh kegiatan pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa wilayah II agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik;
 3. Anggota : Melaksanakan seluruh kegiatan pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa wilayah II yang terdiri dari : penyambutan peserta layanan bimbingan teknis, penyiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan layanan bimbingan teknis;
- KETIGA : Pelaksanaan pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa wilayah II ini berlangsung Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP;
- KELIMA : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama pelaksanaan Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA LKPP



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen LKPP;
3. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP
NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 JANUARI 2014

**BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA
PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Ketua	Rp 400.000 / kegiatan	LKPP
2.	Sekretaris	Rp 300.000 / kegiatan	1 Orang dari Panitia Lokal
3.	Anggota	Rp 300.000 / kegiatan	2 Orang dari Panitia Lokal

Jakarta, 24 Januari 2014

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LKPP**


IKAK GAYUH PATRIASTOMO

LAMPIRAN I.

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP
NOMOR : 2 TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN
SANGGAH WILAYAH II TAHUN ANGGARAN 2014
DI MALUKU UTARA, 28-29 JANUARI 2014

No.	Kedudukan Dalam Tim	:	Nama
1.	Ketua	:	Mirna Medita Endikasari
2.	Sekretaris	:	Mulyadi Ruhiyat
3.	Anggota	:	Nugroho Dwi Putranto
4.	Anggota	:	Hastria

Jakarta, 24 Januari 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LKPP


IKAK GAYUH PATRIASTOMO